WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung upaya pemerintah guna mengatasi kemiskinan dan perluasana kesempatan kerja diperlukan pengembangan usaha koperasi dan mikro kecil di Kota Padang Panjang;
b. bahwa untuk pengembangan usaha Koperasi dan Mikro Kecil ini akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh PPK BLUD maka perlu dibuat Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana bergulir, yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keelusaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga kota Padang Panjang sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPTD-PDB.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro mempunyai asset < Rp...
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil mempunyai asset antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mempunyai omset /tahun > Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) /tahun sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

13. Lembaga Keuangan Mikro adalah suatu kegiatan penyediaan keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah.

14. Dana Bergulir penguatan modal Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang tidak mengikat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan modal tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

15. Masa bergulir adalah periode waktu sejak penempatan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau lainnya kepada koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro sampai dana tersebut terkumpul kembali.

16. Pengelola Dana Bergulir adalah Unit Pelaksanaan Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mengelola dana bergulir dalam rangka penguatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.

17. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengelolaan yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Pengeluaran pembiayaan dana bergulir adalah pengeluaran dana yang bersumber dari APBD yang ditempatkan pada pengelola dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.


22. Kelompok Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya adalah kelompok usaha produktif yang tumbuh atas kepentingan ekonomi bersama dari usaha.

23. Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.

24. Rekening penampungan adalah rekening yang dibuka pada Bank untuk penampungan dana bergulir, penerimaan pokok dan jasa pinjaman yang disalurkan kepada Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya penerima dana bergulir.


26. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD PDB kepada masyarakat.

BAB II
PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Latar Belakang

Pasal 2

(1) Penerapan PPK-BLUD mensyaratkan UPTD-PDB harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) Penyusunan SPM pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh UPTD-PDB berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal untuk Pengelolaan Dana Bergulir.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum dalam penyaluran dana bergulir yang wajib diberikan oleh UPTD-PDB kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Dana Bergulir adalah:
   a. menjamin terpenuhi kebutuhan pelayanan penyaluran dana bergulir untuk perkuatan Modal bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro;
   b. menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat; dan
   c. menjamin keteragaman dan konsisten perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir.

BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Kriteria dan Persyaratan Calon Penyalur dan/atau Penerima Dana Bergulir

Pasal 4

(1) Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro:
   a. melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
   b. telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
   c. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
   d. memiliki tempat usaha yang tetap;
   e. memiliki surat jaminan berupa sertifikat tanah/rumah dan atau BPKB mobil/motor dengan pajak aktif;
   f. memiliki unit usaha simpan pinjam;
   g. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   h. memiliki akte pendirian Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro;
   i. memiliki struktur organisasi;
   j. tidak ada sengketa atas jaminan di lingkungan internal Koperasi;
   k. telah melaksanakan RAT tahun terakhir;
   l. nilai kesehatan simpan pinjamnya sehat atau cukup sehat;
   m. susunan pengurus dan pengawas diketahui oleh dinas.
yang menangani Koperasi;
n. pengurus Koperasi yang tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah diperbankan (blacklist); dan
o. KTP Pengurus Koperasi.

(2) Usaha Mikro dan Kecil :
a. memiliki usaha produktif;
b. mengelola usaha minimal 1 (satu) tahun;
c. memiliki tempat usaha tetap yang dijelaskan dengan surat keterangan memiliki domisili usaha dari Kelurahan setempat;
d. tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
e. memiliki surat jaminan berupa sertifikat tanah/rumah dan atau BPKB mobil/motor dengan pajak aktif;
f. foto Copy KTP Suami/Istri;
g. domisili tetap bukan mengontrak; dan
h. foto Copy Kartu Keluarga.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

(1) Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman adalah :
a. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
b. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun;
c. berdomisili tetap dan memiliki usaha di Kota Padang Panjang;
d. mengajukan surat permohonan;
e. melampirkan rekomendasi dari lurah setempat;
f. melampirkan foto copy KTP suami/istri yang telah berkeluarga;
g. fotokopi Kartu Keluarga;
h. melampirkan profosal pengembangan usaha;
i. melampirkan photo copy jaminan/anggunan;
j. foto jaminan/fisik jaminan ;
k. penjamin PNS melampirkan slip gaji bersih yang diterima dan surat pernyataan bersedia dipotong gaji; dan
l. photo denah lokasi usaha dan photo kegiatan usaha nasabah.

(2) Adapun jenis anggunan yang dapat dijaminkan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah :
a. sertifikat tanah;
b. bpkb tahun 2012 ke atas bagi kendaraan roda dua;
c. bpkb tahun 1990 ke atas bagi kendaraan roda empat;
d. pns dengan kriteria sebagai berikut :
   1. penjamin PNS adalah PNS yang berusia maksimal 50 tahun berdinas dilingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang, masih aktif dan bertugas di Kota
Padang Panjang:
2. penjamin PNS hanya boleh menjamin 1 (satu) orang peminjam.
e. jenis agunan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti surat-surat berharga atau benda-benda berharga lainnya; dan
f. khusus terhadap permohonan pinjaman diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan persyaratan tambahan yaitu SITU/HO, TDP, izin industri atau izin-izin lainnya yang mengikat.

(3) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro dan atau calon penerima dana bergulir telah disetujui pinjaman harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
a. surat taksiran nilai jaminan;
b. jaminan sertifikat tanah;
c. nilai jaminan minimal melebihi dari plafond pinjaman (jumlah pinjaman maksimal 80% dari nilai jaminan);
d. buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil atau sepeda motor;
e. photo kegiatan usaha dan foto jaminan;
f. surat pernyataan penyerahan jaminan; dan
g. menandatangani surat perjanjian pinjaman, kuitansi dan berita acara penyerahan pinjaman.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengajuan Proposal Pinjaman dan Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 6

(1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro mengajukan proposal pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan kepada penerima proposal.
(2) Bagian penerima proposal melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
(3) Penentuan klasifikasi permohonan pinjaman hasil seleksi administratif adalah:
a. ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan; dan
b. diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

(1) Proposal dari bagian penerima ditinjau ulang oleh Tim verifikasi proposal untuk melihat kelengkapan administratif dan kelayakan usaha.
(2) Bagi proposal yang dinilai layak mendapatkan pinjaman,
tim verifikasi proposal mengeluarkan lembaran persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Tim survey lapangan.

**Pasal 8**

(1) Proposal pinjaman yang sudah memperoleh lembar persetujuan dari Tim Verifikasi diteruskan kepada Tim survey lapangan.

(2) Tim survey lapangan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survey.

(3) Hasil isian lembaran survey yang dilakukan oleh Tim survey lapangan dapat berupa:
   a. ditolak bagi usaha yang dinilai tidak layak; dan
   b. diteruskan kepada Kepala UPTD PDB bagi usaha yang dinilai layak.

**Pasal 9**

(1) Isian lembaran survey yang dinilai layak oleh Tim survey lapangan, ditindaklanjuti Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dengan mengeluarkan surat penetapan penerima pinjaman yang membuat laporan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

(2) Penandatanganan surat perjanjian pinjaman antara Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman.

(3) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman diberikan pembekalan.

(4) Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman melalui Bank nagari yang ditunjuk.


**Pasal 10**

(1) UPTD-PDB melakukan monitoring dan evaluasi pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Melakukan penagihan aktif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro penunggak pinjaman.
Bagian Keempat
Sistem Penyaluran dan Pengembalian Dana Pinjaman
Lembaga Penyalur

Pasal 11

Lembaga Penyalur adalah UPTD-PDB yang merupakan unit kerja pada Dinas Koperasi UMKM Peindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang yang melakukan, penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan perkembangan perguliran dana kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro

Bagian Kelima
Besar Pinjaman

Pasal 12

(1) Pinjaman untuk usaha mikro minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
(2) Pinjaman untuk usaha kecil minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah dan maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
(3) Pinjaman untuk koperasi minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(4) Pinjaman untuk Lembaga Keuangan Mikro minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Keenam
Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 13

(1) Tingkat suku bunga yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebesar 6% pertahun/flat
(2) Jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan
(3) Untuk pinjaman mikro jangka pengembalian maksimal 22 bulan

Bagian Ketujuh
Biaya Yang Dibebankan

Pasal 14

(1) Kepada nasabah BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil dikenakan biaya sebagai berikut :
   a. biaya administrasi 0,5% dari pokok pinjaman; dan
   b. dana Resiko sebesar 1% dari pokok pinjaman
(2) Kepada nasabah BLUD UPTD Pengelolaan dana bergulir yang berasal dari koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
dikenakan biaya sebagai berikut:
a. biaya Administrasi sebesar 0,5% dari total pinjaman; dan
b. dana resiko dikenakan kepada nasabah sebesar yang
diminta oleh lembaga asuransi yang ditunjuk oleh UPTD
Pengelolaan Dana Bergulir.

Bagian Kedelapan
Tugas Lembaga Penyalur

Pasal 15

(1) Menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha
yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang.
(2) Membuka rekening penampungan bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro.
(3) Menyalurkan dana pinjaman kepada Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro.
(4) Menerima dan membukukan pengembalian angsuran
pokok pinjaman dan jasa pinjaman dari Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro.
(5) Memberikan konsultasi teknis pengelolaan dana pinjaman.
(6) Memberikan peringatan dan teguran kepada Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang
tidak memenuhi kewajiban dalam mengansur pokok dan
jasa pinjaman.
(7) Menyampaikan laporan triwulanan kepada Walikota Padang
Panjang melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan Kota Padang Panjang.
(8) Menyampaikan laporan rekening koran setiap bulannya
da Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan Kota Padang Panjang yang dilengkapi dengan
daftar nama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga
Keuangan Mikro yang membayar angsuran pokok dan jasa
pinjaman.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Pinjaman

Pasal 16

(1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro
penerima pinjaman wajib membayar pinjaman ke Bank
Nagari yang ditunjuk (auto debet) atau langsung ke UPTD
Pengelolaan Dana Bergulir.
(2) Dalam penyetrohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas untuk kepentingan pinjaman harus mencantumkan
Nomor Surat Perjanjian Pinjaman
(3) Tata cara pengisian slip setoran harus sesuai dengan
ketentuan UPTD-PDB.
Bagian Kesepuluh
Sumber Dana

Pasal 17

(1) Dana perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro murni berasal dari dana APBD Kota Padang Panjang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Padang Panjang atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

(2) Dana pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 18

Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyaluran dana bergulir dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan indikator keberhasilan ketercapaian minimum sesuai komponen yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
SUMBER DAYA

Pasal 19

Sumber daya manusia terdiri atas :

a. Kepala UPTD-PDB;
b. Kepala Tata Usaha;
c. Pejabat teknis pelayanan; dan
d. Kelompok jabatan fungsional.

BAB VI
PENGAWASAN PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan pengawas intern dan/atau dewan pengawas dengan melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran Dana Bergulir untuk mendeteksi dini atau mengurangi resiko ketidaktertagihan yang dapat merugikan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.

(2) Dalam hal satuan pengawas intern belum terbentuk maka fungsinya pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.
(3) Dalam hal dewan pengawas belum terbentuk maka dibentuk tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Pasal 21

(1) Pengawasan penyaluran Dana Bergulir meliputi:
   a. kepada internal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir; dan
   b. kepada eksternal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.

(2) Pengawasan kepada internal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. memantau dan mengawasi kesesuaian proses penyaluran Dana Bergulir;
   b. memantau dan mengawasi kesesuaian dan penanganan pengembalian pinjaman Dana Bergulir yang bermasalah;
   c. memantau kesesuaian pelaksanaan pengadministrasian dokumen penyaluran Dana Bergulir; dan
   d. mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen penyaluran Dana Bergulir.

(3) Pengawasan kepada eksternal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
   a. melakukan pengawasan penggunaan Dana Bergulir sesuai dengan maksud penggunaaannya; dan
   b. memantau perkembangan usaha penerima Dana Bergulir.

BAB VII
PENANGANAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR YANG BERMASALAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Dalam hal pengembalian pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih maka perlu dilakukan upaya penanganan pengembalian Dana Bergulir.

(2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih terdapat kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur, dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
   a. penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu adanya perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
   b. persyaratan kembali (reconditioning) yaitu adanya perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, sepanjang tidak menyangkut saldo maksimum kredit; dan/atau
c. penataan kembali (restructuring) yaitu adanya perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescheduling dan reconditioning.

Bagian Kedua
Tunggakan Nasabah

Pasal 23

(1) Nasabah yang menunggak adalah nasabah yang belum melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.

(2) Apabila nasabah setelah jatuh tempo kemudian melakukan pembayaran kembali secara berturut-turut sebanyak (lima) kali pembayaran maka pinjaman tersebut dikategorikan tidak menunggak.

(3) Apabila sebagaimana dimaksud ayat (2) nasabah kemudian tidak melakukan pembayaran kembali maka UPTD Pengelolaan Dana Bergulir akan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) terhadap pinjaman tersebut.

(4) Apabila setelah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (3) namun nasabah masih menunggak maka UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dapat melakukan proses sita jaminan terhadap jaminan nasabah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

(5) Bagi pinjaman yang dijamin oleh PNS, apabila 1 (satu) bulan menunggak dapat langsung dilakukan pemotongan gaji terhadap penjamin.

(6) Terhadap pinjaman yang sudah dilakukan pemotongan gaji, tidak dibenarkan dibayar oleh nasabah walaupun nasabah berjanji akan mengansur.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Resiko dan Sita Jaminan

Pasal 24

(1) Upaya penyelamatan pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan melalui proses:
   a. dana resiko dan sita jaminan untuk usaha mikro;
   b. dana resiko dan sita jaminan untuk usaha kecil;
   c. asuransi dan sita jaminan untuk koperasi dan lembaga keuangan mikro.

(2) Penggunaan dana resiko, klaim asuransi dan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila nasabah meninggal dunia dan usaha macet sudah melewati tahap sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1), (2) dan (3)

(3) Penggunaan dana resiko dan sita jaminan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
(4) Dalam hal nasabah tidak sanggup mengembalikan pinjaman/jatuh tempo UPTD Pengelolaan Dana Bergulir mengajukan ke Kantor Pelelangan Negara terhadap jaminan yang digunakan untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan laturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM UPTD Pengelolaan Dana Bergulir secara periodik kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Padang Panjang.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan Walikota dalam membuat kebijakan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 26

(1) Pembinaan penyelenggaraan Dana Bergulir UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan teknis Dana Bergulir UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Kepala Dinas.

(3) Pembinaan keuangan penyelenggaraan Dana Bergulir UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran dana bergulir telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Ketentuan pelaksanaan monitoring meliputi:
   a. membandingkan Standar Pelayanan Minimal dengan indikator yang ada;
   b. dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait;
c. waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala;
d. metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa
  kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-
  pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan;
  dan
e. hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.

**Pasal 28**

(1) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui
  keberhasilan pencapaian dan dampak program yang
  diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam
  rangka peningkatan kinerja UPTD Pengelolaan Dana
  Bergulir.

(2) Ketentuan pelaksanaan evaluasi meliputi :
a. waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala;
b. metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan
  lapangan, wawancara, pengamatan dan studi
  dokumentasi; dan
c. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka
  peningkatan kinerja pelayanan UPTD Pengelolaan Dana
  Bergulir.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini
sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 53 SERI E. 16
Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 53  
Tanggal : 30 September 2016  
Tentang : Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KOMPONEN SPM</th>
<th>INDIKATOR</th>
<th>KETERCAPAIAN MINIMAL</th>
</tr>
</thead>
</table>
b. Bagian penerima proposal melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.  
c. Penentuan klasifikasi permohonan pinjaman hasil seleksi administrasi adalah:  
1. Ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan.  
2. Diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan | -  
Lembaran persetujuan dari Tim Verifikasi untuk pelaksanaan survey lapangan dikeluarkan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja. |
<p>| 3  | Prosedur | a. Proposal pinjaman yang sudah | Lembaran |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>penetapan penerima pinjaman</th>
<th>memperoleh lembar persetujuan dari Tim Verifikasi diteruskan kepada Tim Survey Lapangan.</th>
<th>persetujuan survey lapangan diteruskan kepada Tim Survey selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>b. Tim Survey Lapangan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survey</td>
<td>Tim Survey Lapangan melakukan pegecekan kelayakan usaha selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Hasil isian lembaran survey yang dilakukan oleh Tim survey Lapangan:</td>
<td>Pemberitahuan informasi kelayakan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro yang ditolak disampaikan selambat-lambatnya 1(satu)hari setelah pengecekan kelayakan usaha dilakukan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Prosedur pencairan pinjaman</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>